

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tema penelitian ini, peneliti telah melakukan serangkaian telaah terhadap berbagai literatur atau pustaka.

Pada tahun 2006, mahasiswi IAIN Walisongo Semarang bernama Noor Yanah menulis penelitian berjudul “*Metode Pendidikan Shalat Bagi Anak Dalam Hadis*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk menganalisis data, Noor menggunakan metode deskriptif. Noor membuat kesimpulan bahwa ada dua metode yang diterapkan untuk memberikan pendidikan shalat kepada anak dengan batasan waktu usia 7 sampai 10 tahun, yaitu dengan cara memerintahkan dengan tegas kepada anak, dan memberikan hukuman. Manfaat dan Fungsi diperintahkannya anak untuk shalat pada usia tujuh tahun dan menghukum dengan pukulan di usia sepuluh tahun jika meninggalkan shalat adalah untuk menanamkan aqidah yang kuat pada anak, melatih kedisiplinan terutama untuk shalat dan untuk melatih tanggung jawab.

Secara praktis, pada tahun 2010 Siti Rubiyati mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis penelitian yang berjudul “*Hadis Perintah Memukul Anak yang Tidak Shalat*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif,

sedangkan untuk menganalisis data, Siti menggunakan metode deskriptif. Siti lebih memfokuskan pembahasan mengenai aspek hukuman terhadap anak yang tidak mau shalat. Bagi sebagian orang hadis tersebut terkesan kejam dan mengandung paksaan dan tidak relevan dengan metode pendidikan saat ini. Akan tetapi pada dasarnya hukuman adalah cara terakhir untuk mendidik anak.

Ali Imron, mahasiswa pascasarjana UGM Yogyakarta menulis penelitian pada tahun 2012 yang berjudul "*Re-interpretasi Hadis Tarbawi Tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*". Interpretasi baru atas hadis yang membolehkan kekerasan dalam pendidikan shalat juga menunjukkan bahwa spirit utama sebagaimana praktik Nabi saw. adalah pendidikan yang lebih mendahulukan sikap arif dan lemah lembut, bukan kekerasan. Di sini tampaklah jelas bahwa dalam praktiknya, Nabi Saw. tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendidik para sahabatnya, tetapi justru dengan lemah lembut, dan terbukti membawa pengaruh mendalam dalam jiwa mereka.

Fachruddin pada tahun 2011 menulis penelitian yang berjudul "*Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak*". Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut adalah bahwasannya lingkungan keluarga sangat besar peranannya dalam pembentukan kepribadian. Agar anak terhindar dari pelanggaran-pelanggaran moral maka perlu adanya pembinaan agama sejak dini bagi anak-anak di dalam keluarga. Proses pembinaan nilai-nilai

agama dalam membentuk kepribadian anak dapat dimulai sejak lahir sampai ia dewasa. Orang tua seharusnya bisa menjadi suri teladan yang baik bagi anak-anaknya.

Nizar Ali, dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 menulis jurnal berjudul “*Kependidikan Islam Dalam Perspektif Hadis Nabi*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten dengan kerangka berpikir induktif. Adapun pembahasannya dilakukan secara deskriptif analisis. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa konsep kependidikan yang ditemukan dalam hadis Nabi saw. antara lain adalah konsep perkembangan manusia, pendidikan jasmani dan pendidikan sepanjang hayat.

Beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki kemiripan bahan kajian dengan yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah penelitian ini menjelaskan makna hadis tentang perintah shalat kepada anak secara menyeluruh. Sedangkan penelitian-penelitian yang sebelumnya memilih membahas hadis dari satu aspek saja. Peneliti akan menguraikan makna hadis secara detail dan kritis sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, bukan hanya sekedar pemahaman

parsial. Penelitian yang dilakukan secara komprehensif tersebut bisa diterapkan dalam pendidikan agama Islam terutama di lingkup keluarga.

B. Kerangka Teori

1. Pendidikan Islam

a. Pengertian

Kata “pendidikan” (Munawwir, 1997: 462) berakar dari bahasa arab رَبَّ yang artinya memelihara, mengasuh dan mendidik. Bentuk kata bendanya adalah تَرْبِيَّةٌ yang artinya pendidikan. Pendidikan Islam dalam bahasa Arab adalah تَرْبِيَّةُ الْإِسْلَامِ.

Zakiah Darajat (Darajat, 2004: 27) memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah proses pembentukan kepribadian muslim, sebagaimana usaha dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, meberi contoh, melatih ketrampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam.

Pakar pendidikan Islam, Nur Uhbiyati (Uhbiyati, 1999: 13) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak-corak kepribadiannya.

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba, Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Kepribadian utama yang dimaksud adalah kepribadian muslim, yakni kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam.

Abdurrahman an-Nahlawī (Ihsan, 2001: 17) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pengaturan pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan, baik dalam kehidupan Individu maupun kolektif. Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim.

Dari beberapa pendapat para ahli pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh para pendidik kepada peserta didik berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam untuk membentuk kepribadian peserta didik yang Islami.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses transfer nilai-nilai (*values*). Nilai yang di maksud di sini ialah konsep-konsep ajaran Islam yang harus

diaplikasikan dalam kehidupan. Sebagaimana yang diketahui bahwa ajaran Islam bersumber pada dua hal, yakni al-Qur'an dan al-Hadis maka nilai-nilai tersebut juga bersumber pada keduanya.

Islam sebagai agama akhir zaman mengajarkan nilai-nilai untuk pengaturan hidup di dunia. Mulai dari bangun tidur di pagi hari sampai bangun kembali di hari berikutnya, Islam telah menetapkan norma-norma yang harus dipegang teguh oleh manusia agar ia selamat dalam hidupnya. Masyarakat Islam dipandang sebagai masyarakat terbaik yang pernah dimunculkan di muka bumi ini bila mereka berpegang nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis (Lihat Q.S. Ali Imron [3]: 110, Departemen Agama, 2009: 64).

Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut diharapkan anak didik mendapatkan pendidikan yang menjadikannya manusia yang mengerti ajaran-ajaran agama Islam, memahami ajaran Islam, dan bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya sehingga mereka mempunyai akhlak yang Islami dan menjadi manusia yang bertakwa.

b. Macam-Macam Pendidikan Islam

Secara garis besar (‘Ulwan : 2012), pendidikan Islam terhadap anak menurut pendapat Dr. Abdullāh Nasīḥ ‘Ulwān dalam bukunya *Tarbiyyah al-Aulād fi al-Islām* meliputi :

1) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Īmāniyah* (Pendidikan Keimanan)

- 2) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Khuluqiyyah* (Pendidikan Akhlaq)
- 3) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Jismiyyah* (Pendidikan Jasmani)
- 4) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-`Aqliyah* (Pendidikan Akal)
- 5) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah an-Nafsiyyah* (Pendidikan Jiwa)
- 6) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Ijtima`iyyah* (Pendidikan Sosial)
- 7) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Jinisiyyah* (Pendidikan Seksual).

c. Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Dalam kegiatan pendidikan, terdapat unsur pergaulan dan lingkungan yang keduanya tidak dapat terpisahkan. Proses pendidikan Islam dapat berlangsung di beberapa lingkungan diantaranya :

1) Keluarga

Keluarga (Darajat, 2004: 66) adalah masyarakat alamiah yang pergaulan di antara anggotanya bersifat khas. Dalam lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Pendidikan anak tentang Islam dimulai dari dalam keluarga. Kehidupan keluarga yang baik adalah kehidupan keluarga yang sesuai dan tetap menjalankan syari'at agama Islam. Tanggung jawab pendidikan anak dalam lingkungan keluarga ini terletak pada kedua orang tuanya.

2) Sekolah

Di sekolah berkumpul anak-anak dengan umur yang hampir sama dengan taraf pengetahuan yang kurang lebih

sederajat dan secara sekaligus menerima pelajaran yang sama. Tanggung jawab pendidikan di sekolah terletak pada guru. Ajaran Islam memerintahkan bahwa guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Guru harus bisa menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya (Darajat, 2004: 71).

3) Masyarakat

Manusia (Darajat, 2004: 71) adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Artinya manusia hidup bermasyarakat. Di dalam masyarakat tersebut berlangsunglah proses pendidikan. Anak-anak terutama usia remaja membutuhkan kumpulan-kumpulan atau organisasi-organisasi di masyarakat seperti karang taruna, remaja masjid, forum kajian remaja maupun perkumpulan yang lain untuk pengembangan diri. Di sinilah terjadi proses saling mempengaruhi. Tanggung jawab pendidikan anak di masyarakat terletak pada tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Orang tua dan guru pun tetap bertanggung jawab atas pendidikan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Hadis

a. Pengertian

Hadis (Ṭahān, 1985: 15) secara etimologi artinya hal yang baru, sedangkan hadis secara terminologi artinya perkataan,

perbuatan, *taqrīr* (pengakuan) atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.. Menurut Drs. Fatchur Rahman, ulama *muhaddisīn* (para ulama ahli hadis) berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis. Dari perbedaan tersebut lahirlah dua macam pengertian hadis, yakni secara terbatas dan secara luas. Hadis dalam artian terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan yang sebagainya. Sedangkan pengertian hadis dalam artian luas menurut sebagian ulama hadis tidak hanya mencakup sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. saja, tetapi juga yang disandarkan pada sahabat dan tabiin (Rahman, 1991: 6).

Menurut ulama ahli hadis lain sebagaimana yang dikutip oleh M.M. Azami, hadis berarti apa yang disampaikan dari Nabi Muhammad saw. meliputi perbuatan, ucapan, persetujuan diam-diam, atau sifat-sifatnya (yakni keadaan fisik beliau). Namun penampilan fisik beliau tidak masuk dalam definisi yang digunakan para ahli hukum (Azami, 2003: 24).

Dari beberapa pendapat para ulama di atas maka dapat dirumuskan kembali pengertian hadis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Hadis bisa diartikan sebagai perkataan, perbuatan dan persetujuan diam-diam (*taqrīr*) yang

disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Sedangkan penampilan fisik beliau tidak termasuk dalam definisi hadis.

b. Unsur-Unsur Hadis

Untuk menerima hadis dari Nabi Muhammad saw., unsur-unsur seperti pemberita, materi berita dan sandaran berita tidak dapat ditinggalkan satupun (Rahman, 1970: 14). Ulama *muḥaddiṣīn* telah menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur tersebut berikut ini.

- 1) Rawi, yakni orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya).
- 2) Matan, yakni pembicaraan (*kalām*) atau materi berita yang *diover* oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu sabda Nabi Muhammad, perkataan sahabat maupun tabiin. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi Muhammad saw. maupun perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh beliau.
- 3) Sanad, ialah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad saw.

c. Macam-Macam Hadis

- 1) Berdasarkan banyaknya jalur periwayatan (kuantitas)
 - a) *Mutawātir*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Dalam beberapa pendapat dikatakan minimal sepuluh perawi. Para perawi

tersebut tersebut secara kebiasaan tidak mungkin terperosok bersepakat dalam kebohongan.

b) *Aḥad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih dalam setiap tingkatan sanadnya tetapi belum sampai tingkatan *mutawātir*. Berdasarkan banyaknya jalur periwayatan, hadis *aḥad* terbagi dalam tiga kategori yaitu:

i. Hadis *Masyhūr*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih dalam setiap tingkatan sanad dan tidak sampai derajat *mutawātir*.

ii. Hadis *‘Azīz*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam setiap tingkatan sanadnya.

iii. Hadis *Garīb*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi dalam setiap tingkatan sanadnya (Ṭaḥān, 1985: 19).

2) Berdasarkan kuat dan lemahnya hadis (kualitas)

a) Hadis *ṣaḥīḥ*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak ber'*illat* dan tidak janggal. Hadis kategori ini bisa diterima sebagai *ḥujjah* (untuk berargumentasi). Hadis *ṣaḥīḥ* terbagi ke dalam dua bagian :

i. *Ṣaḥīḥ li ḥadīth*, yakni hadis *ṣaḥīḥ* yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas.

- ii. *Ṣaḥīḥ li gairih*, yakni hadis yang keadaan rawi-rawinya kurang *ḥafīz* dan *ḍabīṭ* tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, akan tetapi didapati jalur lain yang serupa atau lebih kuat sehingga bisa menutupi kekurangannya (Rahman, 1970: 95)
- b) Hadis *ḥasan*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi tidak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat *'illat* serta kejanggalan pada matannya. Hadis kategori ini juga bisa diterima sebagai *ḥujjah* (untuk berargumentasi). Hadis *ḥasan* terbagi ke dalam dua bagian :
- i. *Ḥasan li zatih*, yakni hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis *ḥasan*.
- ii. *Ḥasan li gairih*, yakni hadis *ḍa'if* yang bukan dikarenakan para perawinya pelupa, banyak salah dan orang fasik, yang didapati jalur lain yang serupa atau lebih kuat sehingga bisa menutupi kekurangannya (Rahman, 1970: 110).
- c) Hadis *ḍa'if*, yakni hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* atau hadis *ḥasan*. Adapaun sebab hadis *ḍa'if* ada dua hal, yaitu terputusnya sanad dan adanya cacat pada perawi. Hadis *ḍa'if* statusnya tidak bisa diterima sebagai *ḥujjah* (untuk berargumentasi).

d. Hadis Tarbawi

Hadis adalah sumber pendidikan Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Dalam sumber hukum tersebut Allah telah memberikan petunjuknya dalam berbagai aspek (termasuk aspek pendidikan) untuk menghantarkan manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Islam adalah agama yang mengatur totalitas kehidupan manusia, termasuk di sini adalah mengatur tentang pendidikan. Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam tidak hanya membahas tentang hukum fikih saja, akan tetapi juga membahas tentang pendidikan.

Nabi Muhammad saw. adalah seorang guru yang banyak memberikan motivasi, bimbingan, arahan dan materi pendidikan kepada para peserta didiknya (sahabat). Dalam menyampaikan hadisnya, beliau memosisikan dirinya sebagai seorang *mu'allim* (pengajar) dan *muaddib* (pendidik).

Di bawah ini akan dipaparkan beberapa sampel hadis yang berkaitan dengan pendidikan Islam ala Rasulullah saw..

1) Pendidikan shalat kepada anak

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْزَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ
سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُرْنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو

داود)

Muammal bin Hisyām yakni al-Yasykurī telah menceritakan kepada kami, Ismā'īl telah menceritakan kepada kami, dari Sawwār Abī Ḥamzah -- Abū Dāwud berkata : dia adalah Sawwār bin Dāwud Abū Ḥamzah al-Muzannī aṣ-Ṣairafī--, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Suruhlah olehmu anak-anakmu shalat apabila ia sudah berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (kalau tidak shalat) apabila mereka sudah berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka [H.R. Abū Dāwud] (Abū Dāwud, 1999: 77).

2) Anjuran mendidik anak

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَرْزَةَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَأَبْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَكَلٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Yahyā bin Ayyūb telah menceritakan kepada kami, dan Qutaibah yakni Ibnu Sa'id, dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Ismā'īl yakni Ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami, dari al-'Alā', dari ayahnya, dari Abī Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Jika manusia itu telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, atau ilmu yang

bermanfa'at, atau anak saleh yang mendoakannya. [H.R. Muslim] (Muslim, tt: 1255).

- 3) Bahaya menyerahkan pendidikan anak pada orang yang tidak saleh

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ،
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ... الخ (رواه
البخاري)

‘Abdān telah menceritakan kepada kami, ‘Abdullāh telah mengabarkan kepada kami, Yūnus telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhrī, Abū Salamah bin Abdurrahmān telah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abū Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. [H.R. al-Bukhārī] (al-Bukhārī, 1422: 95)

- e. Studi Kritik Hadis (*Naqd al-Ḥadīṣ*)

Dilihat dari periwayatannya, hadis berbeda dengan al-Qur’an. Untuk al-Qur’an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *mutawātir* (diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkat periwayatan, mulai dari tingkat sahabat sampai

perwayat yang paling akhir, yang menurut ukuran rasio dan kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta), sedangkan untuk hadis Nabi Muhammad saw. sebagian periwayatannya berlangsung secara *mutawātir* dan sebagian lagi berlangsung secara *aḥad* (diriwayatkan oleh beberapa orang yang tidak mencapai tingkat *mutawātir*). Dalam hal ini, hadis yang berstatus *aḥad* memerlukan penelitian untuk menguji orisinalitasnya. Yang menjadi obyek penelitian hadis ialah aspek sanad dan matan hadis (Ismail, 2007: 3).

Sebagaimana disebutkan oleh Syuhudi Ismail dalam kaedah *keṣaḥīḥan* sanad (Ismail, 2007: 35), hadis dinilai *ṣaḥīḥ* dari aspek sanadnya jika memenuhi tiga unsur, yakni : 1) sanadnya bersambung, 2) periwayatnya bersifat adil, 3) periwayat persifat *ẓābit*. Sifat adil berkaitan dengan kualitas pribadi periwayat, sedangkan sifat *ẓābit* berkaitan dengan kapasitas intelektual periwayat hadis.

Langkah-langkah kegiatan penelitian sanad hadis diantaranya :

- 1) Melakukan *i'tibār* (Ismail, 2007: 49), yakni menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis, sehingga akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad hadis yang dimaksud.
- 2) Meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya.
- 3) Menyimpulkan hasil penelitian sanad.

Objek penelitian hadis yang selanjutnya adalah matan. Untuk memudahkan dalam menilai apakah matan hadis itu *ṣaḥīḥ* atau tidak, bisa dijadikan dalil atau tidak, para ulama telah merumuskan unsur-unsur *keṣaḥīḥan* matan. Salah satu versi kriteria *keṣaḥīḥan* matan hadis ialah seperti yang dikemukakan oleh al-Khātib al-Bagdadī (w.436 H/1072 M) sebagaimana yang dikutip oleh M. Isa H.A. Salam, bahwa suatu matan hadis bisa dinyatakan bisa diterima apabila mamenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang sudah jelas
- 3) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir*
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama *salaf*)
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i* (pasti) dan
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis *aḥad* yang *ṣaḥīḥ*.

(Ismail, 2007: 63)

Sedangkan langkah-langkah kegiatan penelitian matan hadis adalah :

- 1) Meneliti matan hadis dengan melihat kualitas sanadnya
- 2) Meneliti susunan lafal matan hadis yang semakna
- 3) Meneliti kandungan matan hadis
- 4) Menyimpulkan hasil penelitian matan